



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 55/Pdt.P/2020/PN-Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

**ZAMAL, SK,** Lahir di Suka Maju, Tanggal 10 Mei 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Status Kawin, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun V-A Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.55/Pdt.P/2020/ PN Stb tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 55/Pdt.P/2020/PN Stb tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan hari sidang;-

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 55/Pdt.P/2020/ PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama SINTIYA KARTIKA, lahir pada tanggal 23 april 2002;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang diKeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2406201164854, tertulis lahir pada bulan OKTOBER,seharusnya lahir pada bulan APRIL;
- Bahwa akibat kelalain pemohon terdapat perbedaan bulan lahir anak pemohon di Ijazah dengan Akte kelahirann anak pemohon tersebut, anak

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

- Bahwa akibat kesalahan bulan lahir anak pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1205CLT2406201164854, tertulis lahir pada bulan OKTOBER,seharusnya lahir pada bulan APRIL.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian bulan lahir anak pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2406201164854.
4. Membebaskan biaya yang timbul karna pemohon ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205131005760006 An. Zamal, SK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205131007080003 An. Zamal, SK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. Sintiya Kartika tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 056635 Pasiran Air Hitam Gebang Langkat (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Sintiya Kartika tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205CLT2406201164854, atas nama Sintiya Kartika, tertanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Hj. Hamidah**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetSintia Kartika saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sintia Kartika;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah bulan kelahiran anak Pemohon tertulis Oktober seharusnya April; --
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. **Saksi Sutiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetSintia Kartika saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sintia Kartika;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah bulan lahir anak Pemohon tertulis Oktober seharusnya April;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2406201164854 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bulan lahir anak Pemohon tertulis bulan lahir OKTOBER seharusnya APRIL; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2406201164854, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa bulan lahir anak Pemohon tertulis OKTOBER ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis bulan lahir APRIL; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan bulan lahir anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa bulan lahir anak Pemohon tersebut seharusnya APRIL;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

## **MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205CLT2406201164854 tertulis bulan lahir OKTOBER seharusnya APRIL; -----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian bulan lahir anak Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat Nomor : 1205CLT2406201164854 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Kami :  
Dr. EDY SIONG, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

GINDA HASAN HARAHAH

Dr. EDY SIONG, SH., MHum

## **Ongkos-ongkos :**

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.160.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	